

---

# STANDAR MUTU PENELITIAN

---



---

**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 4	<b>PPM-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **A. Rasional Standar**

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

### **B. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LP2M
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana

### **C. Definisi Istilah**

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 4	<b>PPM-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

#### **D. Rasional**

Misi UNP, di antaranya adalah melaksanakan riset berbasis inovasi dan mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka LP2M dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka UNP melalui LP2M menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman Pimpinan UNP, Dekan, Kjoordinator Program Studi, dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.

#### **E. Pernyataan Isi Standar**

1. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, seni/budaya dan keolahragaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa baik ditingkat nasional, ASEAN, dan ASIA.
2. Hasil penelitian merupakan produk yang memiliki ciri :
  - a. Memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah
  - b. Sistematis
  - c. Sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
  - d. Menggunakan metode *Reseach and Development* (R&D) untuk menghasilkan produk dan kajian tertentu.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 4	<b>PPM-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

3. Hasil penelitian sejalan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh program studi.
4. Hasil penelitian wajib disebarluaskan melalui
  - a. Seminar yang dilaksanakan minimal oleh program studi yang dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain, minimal 1 kali dalam 1 semester .
  - b. Seminar nasional yang dilaksanakan minimal oleh program studi yang dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain, minimal 1 kali dalam setahun.
  - c. Hasil penelitian disebarluaskan melalui publikasi dalam bentuk buku ber ISBN, prosiding internasional terindeks, Jurnal terakreditasi nasional dan jurnal ilmiah internasional yang bereputasi.
  - d. Hasil penelitian kompetitif internal dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional dan international.
  - e. Hasil penelitian diproses untuk mendapatkan HaKi

#### **F. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat UNP.
2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.

#### **G. Indikator**

1. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian Dokumen Terkait pembelajaran

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.001.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 4	<b>PPM-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			

lulusan.

3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

#### **H. Dokumen Terkait**

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

#### **I. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.002.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **C. Rasional Standar**

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Negeri Padang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian.

### **A. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Rektor
2. Ketua LP2M
3. Direktur pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua program studi

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.002.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

### B. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian pengembangan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
7. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### C. Pernyataan Isi Standar

1. Penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu masalah yang urgen untuk diselesaikan
2. Hasil penelitian penelitian bermanfaat untuk kebutuhan sekarang dan masa mendatang.
3. Penelitian menggunakan metode penelitian yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.002.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

4. Penelitian menggunakan informasi atau referensi yang mutakhir.
5. Penelitian sesuai dengan roadmap penelitian universitas Negeri Padang.
6. Penelitian sesuai dengan roadmap penelitian program studi.
7. Penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

#### **D. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Rektor menetapkan standar isi penelitian.
2. LP2M Universitas Negeri Padang mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.
3. LP2M Universitas Negeri Padang mengkoordinasikan penyusunan roadmap Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.
4. LP2M Universitas Negeri Padang mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.
5. LP2M Universitas Negeri Padang mensosialisasikan Rencana roadmap penelitian di Universitas Negeri Padang.
6. Program studi menyusun Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian program studi
7. Program studi mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian program studi.
8. LP2M Universitas Negeri Padang memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal (misalnya Ristekdikti), khususnya skema penelitian unggulan.
9. LP2M Universitas Negeri Padang melakukan audit terhadap capaian penelitian berdasarkan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
10. Pembimbing skripsi dan tesis, promotor dan co-promotor disertasi melakukan pembimbingan penelitian mahasiswa sesuai standar isi peneliti.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.002.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **E. Indikator**


1. Tersedia rencana induk penelitian Universitas Negeri Padang.
2. Tersedia roadmap penelitian Universitas Negeri Padang.
3. Tersedia rencana roadmap setiap program studi.
4. Tersedia buku panduan penelitian.
5. Tersedia buku panduan penilaian penelitian.

#### **F. Dokumen Terkait**

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Universitas Negeri Padang.
2. Dokumen rencana induk penelitian Universitas Negeri Padang.
3. Pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa

#### **G. Referensi**

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
4. Permendikbud pasal 44 nomor 49 tahun 2014
5. Permenristekdikdi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Rencana strategis Universitas Negeri Padang.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **C. Rasional Standar**

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh UNP. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka UNP perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UNP dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

#### **A. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Kepala LP2M
2. Asisten Direktur I
3. Wakil Dekan I
4. Koordinator prodi

#### **B. Definisi Istilah**

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian mahasiswa adalah penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi standar proses, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan diperguruan tinggi.
4. Kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS
5. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar

### **C. Pernyataan Isi Standar**

#### 1. Kegiatan Penelitian

Kegiatan Penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

#### 2. Pengajuan proposal

- a. Pengajuan proposal penelitian mahasiswa berupa proyek akhir / tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi harus mendapat persetujuan dari ketua program studi
- b. Pengajuan proposal dosen mendapat persetujuan dari Dekan dimasing-masing fakultas dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP2M atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- d. Proposal penelitian dosen dikompetensikan sesuai panduan pelaksanaan penelitian
- e. Bagi penelitian yang dibiayai oleh dana UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang bersala dari dalam UNP dan di luar UNP.
- f. Reviewer yang bertindak sebagai penelaah merupakan reviewer yang memiliki sertifikat yang diakui oleh RISTEKDIKTI.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit 25 Juli 2022		

### 3. Pelaksanaan Penelitian

- a. Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
- b. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga penelitian.

### 4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua LP2M dalam bentuk laporan kemajuan penelitian.
- b. Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 6 bulan penandatanganan kontrak penelitian.
- c. Peneliti yang mendapatkan hibah DRPM harus memenuhi kewajiban semuapersyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas materai dengan ketua lemlitbang untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI

### 5. Laporan hasil penelitian

- a. Hasil penelitian yang dilaporkan ke LP2M diketahui oleh Dekan
- b. Laporan hasil penelitian disertakan dengan luaran penelitian yang dijanjikan seperti artikel jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, Hak kekayaan intelektual, naskah akademik dan teknologi tepat guna dalam bentuk CD.
- c. Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
- d. Ketercapaian penelitian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan kemajuan
- e. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari kepatuhan atau kekonsistenan peneliti mengikuti SOP kerja yang dilakukan dalam penelitian.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 <p>Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003</p>		

- f. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.
- g. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan penyelesaian semua aktivitas sesuai denganyang direncanakan pada proposal penelitian.
- h. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan menyerahkan laporan hasil penelitian kemajuan, laporan akhir tercapainya luaran penelitian yang dijanjikan.
- i. Kriteria yang digunakan dalam prosespenelitian mahasiswa adalah ketepatan waktu mengikuti semua tahapan, yaitu pengajuan proposal, seminar hasil, dan ujian/sidang mempertahankan skripsi/tesis/disertasi.

#### **D. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
2. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
3. LP2M melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen di UNP.
4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
5. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

#### **E. Indikator**

1. Ketepatan waktu menyelesaikan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelaporan penelitian.
2. Kekonsistenan peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.
3. Kepatuhan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai SOP kerja yang harus dilaksanakandalam proses penelitian.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.003.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

4. Ketepatan pelaksanaan sesuai jadwal yang diusulkan.
5. Ketercapaian luaran publikasi, HKI, paten, buku
6. Jumlah keikutsertaan pada konferensi/seminar
7. Kuantitas dan kualitas pembimbingan penelitian skripsi/tesis/disertasi.
8. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembimbingan penelitian skripsi/tesis/disertasi.
9. Ketepatan waktu menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi sesuai aturan akademik

#### **F. Dokumen Terkait**

1. Pedoman penelitian para dosen.
2. Dokumen SOP-SOP pelaksanaan penelitian
3. Pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa

#### **G. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
  1. Melaksanakan kerja sama internasional

#### **C. Rasional Standar**

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UNP sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UNP perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika UNP.

#### **A. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Wakil Rektor I UNP
2. Kepala LP2M

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

3. Wakil Dekan I
4. Koordinator prodi
5. Dosen

#### **B. Definisi Istilah**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Prinsip penilaian bersifat edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
4. Prinsip penilaian bersifat objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Prinsip penilaian bersifat kuantitatif adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Prinsip penilaian bersifat transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. Reviewer penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan penelitian.
8. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		
<b>STANDAR MUTU</b>				

### C. Pernyataan Isi Standar

Penilaian penelitian meliputi penilaian proposal penelitian, proses penelitian dan hasil penelitian.

1. Proposal Penelitian:
  - a. Kebaruan, manfaat, *novelty*
  - b. Ketepatan dan kesesuaian metode penelitian yang digunakan.
  - c. Kemutahiran referensi yang digunakan.
  - d. Kesesuaian dengan kualifikasi peneliti,
  - e. Ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan
2. Proses Pelaksanaan Penelitian Dosen:
  - a. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.
  - b. Penerapan metode penelitian yang digunakan.
  - c. Ketaatan mengikuti etika penelitian.
  - d. Pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara.
  - e. Ketepatan waktu penelitian sesuai dengan yang diusulkan dalam proposal.
  - f. Ketaatan penelitimengikuti SOP penelitian.
3. Proses Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa (Skripsi/tesis/disertasi atau sebutan lain)
  - a. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.
  - b. Pengisian jurnal pembimbingan/ konsultasi dengan dosen pembimbing/ promotor/ co-promotor.
  - c. Ketepatan waktu penelitian sesuai dengan yang diusulkan dalam proposal.
4. Hasil Penelitian:
  - a. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.
  - b. Publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah.
  - c. Ketepatan menyerahkan laporan hasil penelitian sementara dan laporan akhir

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP	
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **D. Strategi Pemenuhan Standar**

1. RektorUNP menetapkan standar penilaian penelitian.
2. Pimpinan universitas dan Ketua LP2M mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada jurusan, program studi, dosen, tenaga kependidikan.
4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada mahasiswa dan dosen

#### **E. Indikator**

1. Jumlah proposal penelitian dosen yang lulus seleksi untuk mendapat hibah penelitian setiap tahun.
2. Jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan jurnal internasional.
3. Jumlah HKI, Paten yang diperoleh setiap tahun.
4. Jumlah skripsi/tesis/disertasi yang dihasilkan oleh mahasiswa setiap tahun

#### **F. Dokumen Terkait**

1. Panduan pelaksanaan penelitian dosen.
2. Buku panduan penulisan skripsi/tesis/disertasi
3. Dokumen buku panduan penelitian
4. Dokumen buku panduan penilaian penelitian
5. Dokumen instrument penilaian penelitian
6. SOP Penilaian Penelitian.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.004.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 5	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

7. Proposal Penelitian
8. Laporan sementara penelitian
9. Laporan akhir penelitian.
10. Skripsi, tesis, dan disertasi

#### **G. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

### **B. Misi Universitas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **C. Rasional Standar**

1. Untuk menciptakan peneliti yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP.
2. Untuk menciptakan standar peneliti yang akuntabel dan transparan.

### **A. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Rektor UNP
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua LPPM
4. Dekan/Direktur
5. Koordinator Program Studi
6. Dosen

### **B. Definisi Istilah**

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 <p>Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003</p>		

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Kemampuan peneliti merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

### C. Pernyataan Isi Standar

#### 1. Peneliti

- a. Peneliti adalah dosen tetap UNP yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.
- b. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap UNP dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- c. Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam satu tahun.
- d. Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan LP2M.
- e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- f. Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- g. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di perguruan tinggi, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- h. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

i. UNP memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

2. Reviewer

- a. Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, dan atau 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, dan atau 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.
- b. Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, minimal 1 kali setiap tahun.
- c. Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
- d. Reviewer memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai.

**D. Strategi Pemenuhan Standar**

- 1. LP2M menyusun aturan pelaksana penelitian di UNP berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2. LP2M menyusun panduan penelitian hibah UNP
- 3. LP2M mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4. LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5. LP2M melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6. LP2M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8. LP2M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.005.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

#### **E. Indikator**

1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkatpenguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, sertatingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Kemampuan peneliti menentukan kewenanganmelaksanakan penelitian
4. Pedomanmengenai kewenangan melaksanakanpenelitian ditetapkan oleh Direktur JenderalPenguatan Riset dan Pengembangan

#### **F. Dokumen Terkait**

1. Skim penelitian berdasarkan kualifikasi akademik
2. Format jurnal ber-ISSN
3. Format jurnal nasional terakreditasi
4. Format internasional bereputasi

#### **G. Referensi**

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional

#### **C. Rasional Standar**

1. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap universitas, pascasarjana, fakultas, dan prodi.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Wakil Rektor II
2. Wakil Dekan II
3. Ketua LP2M
4. Asisten Direktur II Pascasarjana
5. Koordinator Program Studi.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		
<b>STANDAR MUTU</b>				

### E. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Konsep Fasilitas
  - a. Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Fasilitas yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan bidang penelitian.

### F. Pernyataan Isi Standar

1. Kriteria Sarana dan Prasarana
  - a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar :
    - 1) Keselamatan kerja
    - 2) Kesehatan
    - 3) Kenyamanan
    - 4) Keamanan peneliti
    - 5) Keamanan masyarakat setempat
    - 6) Efektif, efisien, dan lengkap
  - b. LP2M harus memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:
    - 1) Ruang kerja pimpinan dan staf
    - 2) Ruang sekretariat
    - 3) Ruang rapat
    - 4) Gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai
    - 5) Lemari secukupnya
    - 6) Komputer dan kelengkapannya

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

- 7) Scanner
- 8) LCD
- 9) ATK
- 10) Akses internet (WiFi)

- c. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.
- d. LP2M memiliki kendaraan operasional untuk memudahkan mobilitas

#### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.
2. Program studi membentuk laboratorium penelitian.
3. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian.
4. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.
5. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.

#### **H. Indikator**

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.006.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

### I. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja samadengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

### J. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional

#### **C. Rasional Standar**

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Wakil Rektor I UNP
2. Kepala LP2M
3. Wakil Direktur I
4. Wakil Dekan I
5. Koordinator prodi

#### **E. Definisi Istilah**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap universitas, fakultas, dan program studi.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **F. Pernyataan Isi Standar**

##### 1. Kebijakan

UNP memiliki lembaga penelitian (LP) yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

##### 2. Struktur Organisasi.

- a. UNP memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan nama LP2M.
- b. LP2M dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.
- c. Ketua LP2M bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dan publikasi.
- d. Ketua LP2M secara rutin mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di lingkungan UNP.
- e. Sekretaris LP2M bertugas menginventarisir hasil-hasil penelitian, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala nasional maupun internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan UNP.
- f. Ketua dan sekretaris LP2M memiliki standar sebagai berikut:
  - 1) Kualifikasi dan kompetensi.
    - a) Pendidikan minimal Doktor
    - b) Usia maksimal 60 tahun pada saat diangkat.
    - c) Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.
    - d) Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
    - e) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UNP dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di UNP.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			

- f) Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat internasional.
  - g) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain
- 2) Uraian Tugas.
- a) Menyusun dan mengembangkan rencana program LP2M sesuai renstra UNP.
  - b) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan system penjaminan mutu internal di bidang penelitian dan publikasi yang diperbaharui minimal sekali dalam setahun.
  - c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan publikasi.
  - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan publikasi minimal sekali dalam setahun.
  - e) Melakukan diseminasi hasil penelitian minimal sekali dalam setahun.
  - f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti minimal sekali dalam setahun.
  - g) Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.
  - h) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
  - i) Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- 3) Panduan LP2M.
- a) Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
  - b) Memiliki renstra Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
  - c) Memiliki panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
  - d) Memiliki acuan pendanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

yang dilakukan oleh civitas akademika.

- e) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- g) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga lain dengan program kerjasama.
- h) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
- i) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.

#### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat UNP.
2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.

#### **H. Indikator**

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerjadalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Kelembagaan wajib: menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
<b>STANDAR MUTU</b>				

memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi hasil penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

4. Perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

#### **I. Dokumen Terkait**

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  	
<b>STANDAR MUTU</b>				

Republik Indonesia.

4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

**J. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.007.-00	Nomor Revisi 02	Hal 7 - 6	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.008.-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		
<b>STANDAR MUTU</b>				

#### **A. Visi Universitas Negeri Padang**

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

#### **B. Misi Univeritas Negeri Padang**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **C. Rasional Standar**

1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

#### **D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar**

1. Rektor UNP
2. Wakil Rektor I
3. Kepala LP2M
4. Direktur/Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

#### **E. Definisi Istilah**

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.008.-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

#### **F. Pernyataan Isi Standar**

1. Kebijakan.
  - a. UNP memiliki kebijakan formal tentang pelaksanaan penelitian, pembiayaan dibidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.
  - b. UNP wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan aturan BLU sebesar 15% dari total dana PNB
  - c. UNP harus memfasilitasi perolehan dana penelitian dari pemerintah minimal Rp 1 M/thn
  - d. UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Dalam Negeri minimal Rp 2 M/thn
  - e. UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Luar Negeri minimal Rp 4 M/thn
2. Penggunaan Biaya.
  - a. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
    - 1) Perencanaan penelitian,
    - 2) Pelaksanaan penelitian,
    - 3) Pembelian barang habis pakai,
    - 4) Penyewaan peralatan penunjang penelitian,
    - 5) Pengendalian penelitian,

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.008.-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
<b>STANDAR MUTU</b>	Tanggal Terbit  25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

- 6) Pemantauan dan evaluasi penelitian,
  - 7) Pelaporan penelitian
  - 8) Diseminasi hasil penelitian
- b. UNP harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian minimal Rp 100 jt/tahun.
  - c. UNP harus menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti minimal Rp 30 jt/ kegiatan.
  - d. UNP harus menyediakan dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) minimal Rp 4jt/orang/ kegiatan.

#### **G. Strategi Pemenuhan Standar**

1. LP2M/Pascasarjana/Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. LP2M/Pascasarjana/Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas.
4. LP2M meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

#### **H. Indikator**

1. UNP wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud padadigunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

<b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	<b>B. STANDAR PENELITIAN</b> <b>2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen SM – 02.008.-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 4	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  25 Juli 2022			
<b>STANDAR MUTU</b>				

3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan peneliti diatur oleh rektor.
4. UNP wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

#### **I. Dokumen Terkait**

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-Operation Programme (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

#### **J. Referensi**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.